

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada berbagai negara termasuk Indonesia telah memberikan berbagai perubahan dalam kehidupan negara dan lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian dan finansial Indonesia mengalami kemerosotan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan kebijakan pemotongan atau penghematan anggaran untuk kementerian/Lembaga pemerintah salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan agar pemotongan anggaran belanja tersebut dapat direalokasikan pada belanja yang digunakan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. KPPN Magelang mengalami pemotongan pada belanja barang, belanja modal, serta belanja pegawai. Hal tersebut menyebabkan KPPN Magelang perlu melakukan revisi Pagu DIPA yang telah dibuat oleh KPPN untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam PMK 22/PMK.05/2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

KPPN Magelang perlu melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui penyampaian laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode pelaporan, umumnya pada tanggal 31 Desember tahun periode terkait. Dalam laporan keuangan tersebut, KPPN Magelang menyampaikan laporan realisasi anggaran

yang menyajikan perbandingan dari anggaran dan juga tingkat realisasi yang dilakukan. Sebelum adanya pandemi COVID-19 anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan tahun setelah adanya pandemi COVID-19 yang menyebar meskipun tingkat realisasi dari tahun ke tahunnya tergolong baik dengan rata-rata diatas 95%.

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh KPPN Magelang mengalami sedikit perubahan dalam struktur laporannya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, struktur laporan realisasi anggaran dari KPPN Magelang tidak terdapat akun yang berkaitan dengan pandemi ataupun kejadian di luar kendali. Setelah adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, struktur laporan realisasi anggaran KPPN Magelang tahun 2020 mengalami perubahan dengan memunculkan akun 521131 yaitu Belanja Barang Operasional Penanganan COVID-19 dan akun 522192 yaitu Belanja Jasa Penanganan COVID-19. Pada tahun 2021 selain kedua akun tersebut, muncul kembali akun yang sebelumnya tidak ada sebelum adanya pandemi COVID-19 yaitu akun 521219 dengan uraian Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi. Penjelasan terkait dengan hal-hal yang terdapat pada laporan realisasi anggaran KPPN Magelang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran, termasuk didalamnya yaitu penjelasan mengenai pos-pos dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait adanya pemotongan dan realokasi anggaran belanja yang diberikan kepada KPPN Magelang memunculkan beberapa hambatan yang harus dihadapi. KPPN Magelang mengalami pemotongan

anggaran belanja yang menyebabkan anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh KPPN Magelang pada saat mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh KPPN Magelang harus mengalami penundaan sementara waktu. Namun, secara umum kendala yang dihadapi oleh KPPN Magelang merupakan kendala dalam hal realisasi anggaran pada lapangan. Dalam pertanggungjawabannya pada Laporan Keuangan-Laporan Realisasi Anggaran, KPPN Magelang tidak menghadapi kendala yang begitu berarti karena penyusunan laporan tersebut telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Karya Tulis Tugas Akhir ini ditulis dengan tujuan untuk membandingkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran KPPN Magelang selama masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang diacu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan realisasi anggaran KPPN Magelang, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi dalam rentang waktu 2018 hingga 2021, sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah telah dilaksanakan oleh KPPN Magelang sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari laporan realisasi anggaran KPPN Magelang dan juga Catatan atas Laporan Keuangan-Laporan Realisasi Anggaran KPPN Magelang yang telah disusun pada setiap tahunnya.